

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan dapat mempengaruhi akidah umat. Salah satu sebab orang yang keluar dari agama adalah karena kemiskinan dan kefakiran. Islam memerintahkan umatnya untuk menjaga hubungan dengan Allah dan sesama manusia dengan dua tujuan, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat.

Secara sederhana, *hablun minalloh* dapat diartikan bahwa seorang muslim harus secara tulus dan ikhlas bahwa seluruh aktivitasnya hanya untuk mengabdikan kepada Allah. Sedangkan *hablun minannas* dapat diartikan bahwa seorang muslim harus mempunyai kepedulian dengan orang lain. Kepedulian dengan orang adalah keharusan agar seorang muslim merasa punya tanggungjawab untuk memberikan solusi atas permasalahan umat termasuk kemiskinan.


Zakat merupakan salah satu instrumen pembangunan ekonomi Islam secara umum. Hal ini karena pensyariaan zakat telah dijelaskan melalui dalil-dalil al-Qur`an dan as-Sunnah sebagai salah satu rukun Islam yang lima. Para ulama telah sepakat sebab termasuk ajaran agama Islam yang penting.<sup>1</sup>

Islam mengajarkan bahwa status harta kekayaan itu bukan hak milik mutlak orang yang memegangnya tetapi merupakan amanat Allah yang

---

<sup>1</sup> Abubakar Muhammad, Terjemah Subulus Salam II Hadits-hadits Hukum, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1991) cetakan ke 1, h. 479.

dititipkan kepadanya untuk dikelola. Harta kekayaan menurut Islam mempunyai fungsi sosial untuk kepentingan agama, masyarakat dan keluarga selain untuk memenuhi kepentingan pribadi.<sup>2</sup> Tujuan dan fungsi zakat ini menunjukkan betapa pentingnya peran zakat dalam meningkatkan martabat hidup manusia dan masyarakat. Karena zakat memiliki dampak sosial yang baik.<sup>3</sup> Pelaksanaan zakat dapat dilakukan oleh amil zakat yang didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat dalam surah at-Taubah (9): 60.



Artinya : “Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk dihatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah lagi Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”<sup>4</sup>.

Dalam ayat ini dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (*mustahik zakat*) adalah orang-orang yang bertugas mengurus

<sup>2</sup> Direktorat pembinaan perguruan agama islam, Proyek pembinaan prasarana dan sarana perguruan tinggi agama/IAIN, (Jakarta : 1983) cetakan ke 2, jilid 1. h. 233-238.

<sup>3</sup>Ilfi Nur Diana, Hadis-hadis ekonomi, (Malang: UIN Malang Press, 2008) cetakan ke 1, h. 80.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, Mushaf al-Qur’an dan Terjemah. h. 96

urusan zakat (*amilina alaiha*)<sup>5</sup>. Dengan demikian para petugas zakat disebut *amil*. Zakat diambil dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*muzakki*) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahik*). Yang mengambil zakat tersebut adalah para petugas (*amil*)<sup>6</sup>.

Tujuan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari para *muzakki* dan pengelola zakat. Para *muzakki* harus sadar betul bahwa tujuan mereka berzakat tidak hanya semata-mata menggugurkan kewajibannya akan tetapi lebih luas yaitu untuk mengentaskan kemiskinan. Pengelola zakat (*amil*) juga dituntut harus profesional dan inovatif dalam pengelolaan dana zakat. Salah satu model pengelolaan zakat yang inovatif adalah pengelolaan zakat secara produktif, dimana dengan metode ini diharapkan akan mempercepat upaya mengentaskan masyarakat dari garis kemiskinan, mereka pada awalnya adalah golongan *mustahik* kemudian menjadi seorang *muzakki*.

Pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori, yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada *mustahik* sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu untuk

---

<sup>5</sup>Safwan Idris. Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, (Jakarta: Cita Putra Bangsa. 1997). h. 82.

<sup>6</sup>Ibid.

mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *mustahik*<sup>7</sup>. Sejak beberapa tahun terakhir, kesadaran masyarakat untuk berzakat di Kabupaten Siak cukup tinggi, hal itu antara lain ditunjukkan dengan meningkatnya penghimpunan Zakat Infak dan Sedekah dari masyarakat pada hampir semua Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada di Kantor/Badan/BUMD di lingkungan Kabupaten Siak ataupun yang diantar langsung oleh masyarakat ke Badan Amil Zakat Nasional Kecamatan dan Kabupaten Siak.

Jika kesadaran tersebut, baik di level perorangan maupun institusi terus tumbuh, maka *Output* yang akan dicapai *insya'Allah* akan lebih signifikan. Artinya, kontribusi zakat dalam mengatasi masalah kemiskinan dan problem sosial lainnya di Negara kita, seperti terungkap melalui berbagai hasil penelitian dan kajian akan terwujud sebagaimana yang diharapkan.<sup>8</sup>

Potensi zakat di Kabupaten Siak sungguh sangat luar biasa, pengumpulan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat menggembarakan. Namun perlu diketahui bahwa zakat yang terkumpul belum diambil dari semua sektor yang ada di Kabupaten Siak, seperti perusahaan, KUD, pengusaha, kontraktor dan lainnya. Menurut data yang diperoleh, 71 % zakat yang terkumpul merupakan pengumpulan dari UPZ yang ada di Kabupaten Siak atau lebih jelasnya zakat yang terkumpul didominasi oleh zakat penghasilan (Profesi) dari Pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkungan Kabupaten Siak. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap zakat,

---

<sup>7</sup>Qadir, Abdurrachman. ZakaT dalam Dimensi Mahdah dan Sosial.(Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001). h. 46.

<sup>8</sup> [Http://www.Baz Siak.com](http://www.Baz Siak.com)

maka akan banyak pula masyarakat yang berhak menerima zakat dapat merasakan kesejahteraan hidup yang lebih baik di Kabupaten Siak ini.<sup>9</sup>

Selama tahun 2013 hingga tahun 2014 dana zakat yang terkumpul pada BAZNAS Kabupaten Siak berjumlah Rp. 6.983.767.505 (*Enam milyar Sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ratus lima rupiah*).

BAZNAS Kecamatan Koto Gasib merupakan BAZNAS kecamatan ke 5 (lima) dari 14 (empat belas) kecamatan sekabupaten Siak yang mendapatkan dana zakat dari hasil distribusi melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten. Bantuan Zakat yang di terima oleh Badan Amil Zakat Nasional Kecamatan Koto Gasib dengan rincian dana total zakat yang diserahkan ini sebesar 1.5 Milyar rupiah dari Kabupaten siak sedangkan dari Badan Amil Zakat Nasional Kecamatan Koto Gasib telah terkumpul melalui Zakat Infaq dan Sedekah yang dikumpulkan oleh UPZ sekecamatan Koto Gasib sebanyak Rp. 72.500.000,00. Jadi total keseluruhan dana zakat yang terkumpul pada BAZNAS Kecamatan Koto Gasib sebanyak Rp. 1.572.500.000.

Dari berbagai macam program dana zakat yang telah Badan Amil Zakat Nasional Kecamatan Koto Gasib salurkan, penulis mengambil satu dari beberapa program bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional Kecamatan salurkan kepada masyarakat secara produktif yaitu pendistribusian zakat pola usaha produktif, dimana Badan Amil Zakat Nasional Kecamatan Koto gasib menyerahkan bantuan modal dana zakat berupa ternak sapi dalam bentuk

---

<sup>9</sup> Laporan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak tahun 2014

program *qhordul hasan* yaitu pinjaman tanpa dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000.000,- kepada kelompok Bina Usaha Ternak dengan maksud meningkatkan perekonomian *mustahiq* dan berupaya untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Kecamatan Koto Gasib Khususnya.<sup>10</sup>

Namun masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan dan mendayagunakan bantuan zakat ternak sapi yang di berikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kecamatan Koto Gasib dan kurangnya sosialisasi tentang pengelolaan zakat serta bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat yang menjadi permasalahan dalam mendistribusikan zakat serta pemerataan pembagian hasil zakat kepada daerah-daerah dan wilayah-wilayah terpencil yang pantas mendapat bantuan zakat dari pemerintah terlebih Desa Rantau Panjang yang sumber ekonominya dari masyarakat menengah kebawah. serta berbagai faktor lain yang menjadi kendala proses pengelolaan zakat sebagaimana diatur dalam pasal 29 UU No 38 tahun 1999, sebagai berikut<sup>11</sup>:

- a. Melakukan studi kelayakan
- b. Menetapkan jenis usaha produktif
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- e. Mengadakan evaluasi
- f. Membuat pelaporan

---

<sup>10</sup>Dewi Rustika (sekretaris Badan Amil Zakat Kecamatan Koto Gasib), wawancara tanggal 6 Maret 2015.

<sup>11</sup>Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Seperti dalam Keputusan Camat Koto Gasib Nomor : 21 Tahun 2013 tentang kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kecamatan Koto Gasib periode 2012-2015 dalam surat keputusannya yaitu, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan Islam.

Adanya faktor-faktor tersebut cukup menarik untuk diteliti, berkaitan dengan bagaimana pendistribusian dana zakat produktif pada badan amil zakat Nasional kecamatan koto gasib melalui program dana bina usaha ternak yang di kelola oleh masyarakat. Dengan memperhatikan potensi serta masalah yang ada, maka hal inilah yang melatar belakangi penulis mengangkat topik penelitian ini dengan judul : **“PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PRODUKTIF PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KECAMATAN KOTO GASIB MELALUI PROGRAM DANA BINA USAHA TERNAK DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM”**.

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian yang akan dilaksanakan penulis lebih terarah dan sampai kepada yang dimaksud dan tujuan penelitian, maka penulis ingin membatasi permasalahan dalam penelitian adalah tentang pendistribusian dana zakat produktif pada badan amil zakat Nasional kecamatan koto gasib melalui Program Dana Bina Usaha Ternak menurut Hukum Islam.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendistribusian dana zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Kecamatan Koto Gasib melalui Program Dana Bina Usaha Ternak?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pendistribusian dana zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Kecamatan Koto Gasib melalui Program Dana Bina Usaha Ternak?

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian adalah :

##### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a) Untuk mengetahui bagaimana pendistribusian dana zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Kecamatan Koto Gasib melalui Program Bina Usaha Ternak.
- b) Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pendistribusian dana zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Kecamatan Koto Gasib melalui Program Bina Usaha Ternak.

##### 2. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

###### 1. Manfaat Teoretis



- a. Memperluas wawasan dalam khasanah keilmuan pembelajaran zakat.
  - b. Sebagai acuan pembelajaran ilmu tentang pengelolaan zakat.
2. Manfaat Praktis
- a. Bagi pembaca.

Dapat menambah wawasan tentang pengelolaan zakat kepada para pembaca.
  - b. Bagi peneliti
    1. Mempunyai ilmu yang bermanfaat untuk meningkatkan sikap untuk selalu melakukan kewajiban berzakat.
    2. Menambah pengalaman peneliti dalam penelitian yang terkait dengan zakat, pendistribusian dana zakat, serta untuk mengetahui tentang Badan Amil Zakat Nasional Kecamatan Koto Gasib dan kelompok Bina Usaha Ternak.
    3. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S.1) dalam bidang hukum Islam (syari'ah) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor BAZNAS Kecamatan Koto Gasib dan kelompok Bina Usaha Ternak, alasan peneliti mengambil lokasi ini karena lokasi ini mudah di jangkau, sehingga dapat memberikan data-

data yang lebih valid sejauh mana pendistribusian dana zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Kecamatan Koto Gasib melalui Program Dana Usaha Ternak ditinjau menurut hukum Islam.

## 2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah BAZNAS Kecamatan Koto Gasib. Sedangkan objek penelitian adalah kelompok Bina Usaha Ternak Desa Rantau Panjang.

## 3. Populasi dan Sampel

Adapun yang di jadikan populasi dalam penelitian ini berjumlah 30 orang terdiri dari 20 orang BAZNAS Kecamatan Koto Gasib dan 10 orang Kelompok Bina Usaha Ternak. Sedangkan sample 10 orang yang terdiri dari 5 orang BAZNAS Kecamatan Koto Gasib dan 5 orang dari Kelompok Bina Usaha Ternak. Karena populasi sedikit maka penulis mengambil populasi secara purposive sampling.

## 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data dari mana data akan diperoleh. Sumber data pada penelitian ini merupakan hasil *interview* serta penelusuran melalui sumber-sumber yang lain baik berupa buku, dokumentasi maupun sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Adapun sumber data dalam hal ini adalah:

### a. Sumber data utama (primer)

Sumber data primer diperoleh langsung dari subyek penelitian. Sumber data primer merupakan data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh peneliti dari sumber utama. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data utama yaitu anggota BAZNAS Kecamatan Koto Gasib dan kelompok Bina Usaha Ternak.

#### b. Data Sekunder

##### a) Bahan Hukum Primer

1. al-Qur'an dan Terjemahnya, Depag RI
2. Undang-Undang Zakat No. 38 Tahun 1999
3. Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011

b) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, yaitu: penjelasan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Tafsir, serta *syarah* Hadist.

Data dimaksud berwujud :

c) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder, yaitu yang terdiri dari kamus arab Indonesia, ensiklopedi hukum Islam, kamus hukum, makalah dan sebagainya agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Untuk penelitian perpustakaan dilakukan dengan menelaah literatur yang ada dengan hubungan ini. Data-data tersebut di seleksi dan selanjutnya di analisa sesuai dengan permasalahan yang di bahas.

Sedangkan untuk penelitian lapangan (*fielresearch*) dilakukan dengan teknik :

- a) Wawancara, adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam hal ini, peneliti melakukan tanya jawab atau wawancara secara langsung kepada Pengurus atau pimpinan BAZNAS Kecamatan Koto Gasib dan kelompok Bina Usaha Ternak.
- b) Observasi (pengamatan) Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan meniadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang berkaitan masalah yang diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia atau sekelompok manusia sebagaimana terjadi kenyataannya dan mendapatkan deskripsi yang relative lengkap mengenai kehidupan di masyarakat.
- c) Dokumentasi adalah untuk memperoleh kedua tehnik diatas (Observasi dan wawancara), maka dipakai tehnik penelusuran bahan-bahan dokumen di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kecamatan Koto Gasib.

#### 6. Metode Analisis Data

Analisa yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif yaitu menganalisa data dengan mengklasifikasikan data-data berdasarkan persamaan jenis dari data tersebut, kemudian

diuraikan dengan data yang lainnya sedemikian rupa sehingga di peroleh gambaran umum yang utuh tentang masalah yang di teliti.

#### 7. Metode Penulisan

- a) Deduktif, yaitu menggambarkan data-data yang umum untuk di analisa dan di tarik kesimpulan yang bersifat khusus.
- b) Induktif yaitu menggambarkan kaedah khusus yang ada kaitannya dengan menyimpulkan fakta-fakta secara khusus di analisa dan di ambil kesimpulan secara umum
- c) Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat masalah yang di teliti sesuai dengan di peroleh. Kemudian di analisa sesuai dengan masalah tersebut.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran tentang materi yang akan di bahas dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menguraikan sistematika penulisannya sebagai berikut :

#### **BAB I :PENDAHULUAN**

Dalam penelitian ini akan di bahas mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan dan Batasan Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

#### **BAB II :GAMBARAN UMUM BAZNAS KECAMATAN KOTO GASIB**

Dalam bab ini akan di uraikan mengenai gambaran umum daerah penelitian yang meliputi sejarah singkat berdirinya BAZNAS Kecamatan Koto Gasib, Visi dan Misi, Program Kerja dan Struktur Organisasi.

### **BAB III :TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan di bahas tentang: Pengertian Zakat, Dasar Hukum Zakat, Pengelolaan Dana Zakat, Distribusi Zakat serta Pandangan Ulama Tentang Zakat Produktif.

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan-pembahasannya. Di antaranya tentang Pendistribusian Dana Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Kecamatan koto Gasib Melalui Program Bina Usaha Ternak, Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendistribusian Dana Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Kecamatan Koto Gasib melalui Program Dana Bina Usaha Ternak.

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan penutup, dimana bab ini akan di kemukakan beberapa kesimpulan yang di ringkas dari hasil penelitian dan pembahasan kemudian di lanjutkan dengan mengemukakan beberapa saran serta di akhiri dengan daftar pustaka.